

TINJAUAN BAGAIMANA NFT MEMPENGARUHI HAK CIPTA DALAM INDUSTRI PENERBITAN DAN DISTRIBUSI DIGITAL

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digitalisasi telah melahirkan teknologi baru yaitu blockchain yang mendorong kemunculan aset digital baru berbentuk karya seni digital yang dapat diperdagangkan pada galeri seni digital, dengan dicetaknya suatu kode unik yang mewakili kepemilikan karya seni digital disebut sebagai non-fungible token (NFT). Sebagai teknologi baru NFT di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang jelas, namun bentuk yang diwakili NFT adalah karya seni, maka terdapat hak cipta yang pengaturannya diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC). NFT memiliki keunggulan yang dapat membantu dalam melindungi hak cipta suatu karya terutama dari segi pembuktian, namun terdapat kelemahan karena belum adanya skema penyaringan originalitas karya yang dicetak NFT memungkinkan karya yang dicetak NFT adalah karya milik pencipta lain yang diambil secara tidak sah menyebabkan pelanggaran hak cipta. Dengan adanya hal tersebut menjadi permasalahan sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan UU Hak Cipta pada suatu karya seni digital NFT.³

Seiring berkembangnya kepemilikan NFT, pembeli dan penjual harus memahami hak dan kewajiban hukum mereka dan menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain. NFT dengan foto atau data pribadi lainnya menimbulkan masalah privasi. Untuk menghindari pelanggaran privasi, pembeli dan penjual harus menyembunyikan privasi NFT. NFT dapat digunakan untuk mencuci uang atau terorisme. Regulator dan penegak hukum menyatukan transaksi NFT secara ketat untuk mencegah penguncian. Pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku industri yang mencoba membuat kerangka hukum yang jelas dan efektif yang melindungi semua pihak harus mempertimbangkan studi ini. Masalah hukum dan kebijakan ini harus ditangani karena NFT mendapatkan popularitas untuk memaksimalkan potensinya. NFT secara hukum dan politik sangat kompleks. Studi ini perlunya penelitian berkelanjutan dan kolaborasi pemangku kepentingan untuk menggunakan NFT secara bertanggung jawab dan legal serta mewujudkan potensi transformatif ekonomi digital.¹

Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian yuridis normatif dari bahan studi kepustakaan. Hasil pembahasan didapatkan NFT secara umum diatur UU HC, namun adanya kekosongan regulasi khusus dari NFT dan belum ada sistem penyaringan serta kebijakan dari marketplace NFT yang minim membuat pelanggaran hak cipta masih terjadi.³

TULISAN UTAMA

NFT (Non - Fungible Token) adalah bagian konten digital yang ditautkan ke blockchain, basis data digital yang menopang mata uang digital atau cryptocurrency seperti bitcoin dan ethereum. NFT tidak dapat saling ditukarkan. Token dan file yang diwakilinya dapat dengan mudah dilacak setiap transaksinya. “Produk NFT yang dapat dijual, yaitu karya seni, aset, game, foto, video, musik dan sebagainya.⁴

Karya seni pada dasarnya adalah hasil dari cipta dan hasrat manusia yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh setiap orang. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran dan kebijaksanaan manusia, serta dapat diwujudkan dalam bentuk invensi, desain, seni, dan karya tulis, atau aplikasi praktis dari ide-ide dalam kekayaan intelektual. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, munculah teknologi yang bernama blockchain. Teknologi ini lalu dikembangkan menjadi NFT. Teknologi ini dapat mengidentifikasi karya seni sebagai kode atau susunan kode digital yang terverifikasi oleh komputer-komputer yang saling terhubung. Kehadiran teknologi NFT ini menjadi menarik untuk dibahas khususnya berkaitan dengan karya seni dalam bentuk NFT. Suatu karya seni memiliki keunikan dalam bentuk sertifikat kepemilikan secara digital dan terverifikasi oleh seluruh sistem komputer yang ada di dunia. Siapa pun yang memiliki suatu karya seni dalam bentuk NFT akan otomatis terkonfirmasi bahwa ia adalah pemiliknya. Secara ekonomis si pemilik sertifikat NFT ini dapat mentransaksikan karyanya tersebut melalui marketplace atau situs jual beli aset NFT dengan nilai aset kripto (koin kripto yang mana jika dinilai dengan mata uang konvensional nilai dari karya seni dalam bentuk NFT ini bisa bernilai sangat fantastis).²

Berikut hal yang membuat sistem blockchain melahirkan NFT sebagai alternatif yang menjanjikan :

1. Riwayat transaksi dan data token dapat diverifikasi publik, sehingga mustahil data tersebut untuk dicuri atau dimanipulasi.
2. Perdagangan NFT dapat dilakukan secara P2P (Peer to Peer) tanpa melibatkan pihak ketiga yang mengambil "komisi" sebagai kompensasi atas keterlibatannya dalam proses transaksi;
3. Setiap produk akan memperbaharui kepemilikannya secara aktual;
4. Pasar NFT memudahkan para pekerja kreatif untuk mengatur jual beli secara otonom, mengunggah karyanya dalam bentuk fisik dan digital secara daring, serta membuat NFT di situs penjualan seperti OpenSea, HEN, Mintable, dll. Pada setiap akhir transaksi kita tinggal mengecek dompet digitalnya saja.⁴

NFT umumnya merupakan item "one of a kind," atau setidaknya salah satu dari koleksi sangat terbatas. Aset ini memiliki kode pengenal yang unik. Namun, narasi aset ini tidak ramah lingkungan terus muncul seiring popularitasnya yang naik dalam beberapa tahun belakangan. Teknologi blockchain, yang juga jadi dasar cryptocurrency seperti Bitcoin, hadir dengan emisi gas rumah kaca yang sangat besar. Singkatnya, ketika seorang seniman mengunggah karya seni dan mengklik tombol untuk "mencetaknya," ia memulai proses yang dikenal sebagai penambangan.⁵

Para peneliti di Cambridge University memperkirakan bahwa menambang Bitcoin menggunakan lebih banyak listrik daripada seluruh negara seperti Argentina, Swedia, atau Pakistan. Susanne Köhler, seorang ahli dalam analisis siklus hidup di Aalborg University di Denmark yang menilai terhadap teknologi blockchain mengatakan, "Saya tahu ini sulit untuk dipahami, anda cukup mengklik tombol atau mengetik beberapa kata, tiba-tiba Anda membakar begitu banyak energi." Yang memperburuk masalah, kata Köhler, adalah memecahkan teka-teki jadi lebih kompetitif dan lebih sulit karena minat pada blockchain tumbuh dan lebih banyak orang mulai menambang. "Jadi tidak jadi lebih hemat energi dari waktu ke waktu, seperti teknologi lain," katanya. "Itu hanya mengarah pada dampak emisi yang lebih besar, kecuali energi mereka bebas karbon."⁵

KESIMPULAN

NFT sebagai suatu fenomena baru yang mewakili kepemilikan suatu karya seni digital melalui pencetakan token yang sifatnya unik pada sistem blockchain memungkinkan seorang seniman untuk memperoleh keuntungan dengan memperdagangkan karya seni digital pada suatu marketplace NFT secara langsung. Keberadaan NFT dan karya seni digital yang telah dicetak NFT merupakan sesuatu yang dilindungi oleh hak cipta yang secara umum diatur dalam UU Hak Cipta, namun hak cipta yang diperoleh adalah pada karya asli yang menjadi asal (prior art) karya seni digital NFT dan juga sistem NFT mencatat dan mengakui seorang pencipta selamanya terekam dalam blockchain yaitu pihak pertama yang melakukan pencetakan NFT. NFT dapat mengubah kepemilikan asset digital, tetapi kekayaan intelektual, privasi, dan pajak menjadi perhatian. Selain itu NFT masih terkendala dengan tidak adanya skema atas penilaian originalitas karya yang dicetak NFT sehingga siapapun dapat mencetak NFT baik karyanya milik mereka sendiri ataupun milik orang lain, selain itu penggunaannya yang seringkali anonim menjadi sulit untuk dimintai pertanggungjawaban serta kekosongan hukum yang terjadi untuk mengatur NFT secara khusus menjadi celah dan kesulitan bagi marketplace NFT untuk menentukan arah kebijakan pencegahan dan perlindungan dari karya seni digital yang diperdagangkan didalamnya. Juga penggunaan teknologi NFT secara berlebihan berdampak buruk pada lingkungan.

REFERENSI

1. **Multazam, M. (2022). Exploring The Legal And Policy Impications Of Non-Fungible Tokens. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah, 4 (2). 293-303.**
Doi: <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/58>
2. **Hapsari, R.A, Aprinisa, A, Rachel, A.P. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual. AMSIR LAW JOURNAL. Vol 4 (2). 236-245.**
Doi: <file:///C:/Users/Aries/Favorites/Downloads/189-Article%20Text-1148-1-10-20230430.pdf>
3. **Tasya Patricia Winata, Christine S.T. Kansil. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (Nft) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia.**
Doi: <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntaxliterate/article/view/10779/6359>
4. **Safitri, Arna (2022) Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten NFT (Non- Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual.**
Doi: <https://repository.unja.ac.id/40961/>

5. Yulia, A, Rima, D, Nina, H. (2022). Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. 92-101.
Doi: <file:///C:/Users/Aries/Favorites/Downloads/7192-25613-1-PB.pdf>